



**PUTUSAN**

**Nomor 2178 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MUHAMMAD RIZAL bin NAALIH ;**  
**Tempat lahir** : Jakarta ;  
**Umur/tanggal lahir** : 37 tahun/29 Maret 1984 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Rawa Simpung RT 009/005 Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Karyawan ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 07 Agustus 2017 sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2178 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Bin Naalih dengan identitas tersebut di atas bersalah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizal Bin Naalih berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga bungkus) paket yang dilakban hitam berisi shabu dengan berat brutto semuanya 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram ;
  - 1 (satu) buah handphone blackberry tipe onix warna putih dengan nomor simcard 083873443110 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam dengan nomor simcard 083807108025 ;
  - 1 (satu) handphone merk xiaomi dengan nomor simcard 087877456520 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk esia dengan nomor simcard 088214080079 ;Dikembalikan kepada Penyidik Polda Metro Jaya ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 627/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2178 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal bin Naalih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair (*vrijspraak*) ;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Rizal bin Naalih oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Rizal bin Naalih dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya berisi Cofee Machine ;
  - 3 (tiga) bungkus plastik yang dilakban warna hitam berisi shabu sisa pemusnahan dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 4,7142 gram ;
  - 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe Onyx Warna putih dengan nomor simcard 083873443110 ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam nomor simcard 083807108025 ;
  - 1 (satu) Handphone merk Xiaomi nomor simcard 087877456520 ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Esia nomor simcard 088214080079, dikembalikan kepada Penyidik Polda Metro Jaya melalui Penuntut Umum sebagai barang bukti perkara lain atas nama Fachri Fauzi dan Titus ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2178 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2017, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 September 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2178 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat diterima, karena putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kepada pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasar fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, diperoleh fakta hukum pada saat Terdakwa ditelepon oleh temannya yang berada di LP Salemba bernama Fachri Fauzi minta tolong untuk mengambil paket yang berisi shabu, dan Terdakwa mengatakan bisa ;
- Bahwa setelah ada kepastian bahwa Terdakwa bisa diminta tolong untuk ngambil paket shabu di Kantor Pos Daan Mogot kemudian saksi Fahri Fauzi mengirim gambar berupa resi pengiriman dengan nomor EA 167484263 CN untuk mengonfirmasi paket berisi shabu di kantor pos Daan Mogot dan kemudian nomor telepon 08787746520 yang mengarahkan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditelepon oleh orang dengan nomor 08787746520 yang mengarahkan Terdakwa untuk ke Daan Mogot dan setelah sampai Kantor Pos Daan Mogot Terdakwa masuk menemui petugas seorang perempuan (Sri Wahyuni) dan menunjukkan gambar yang dikirim oleh saksi Fachri Fauzi, tapi petugas tersebut mengatakan gambarnya kurang jelas sehingga Terdakwa pergi ke arah Palmerah ;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Fachri Fauzi bahwa gambarnya kurang jelas dan memerintahkan agar Terdakwa kembali ke Kantor Pos untuk menanyakan jam tutup kantor pos sehingga Terdakwa kembali ke Kantor Pos dan setelah di Kantor Pos Terdakwa menanyakan kepada Security tentang tutupnya Kantor Pos yaitu jam 16.00 hingga jam 17.00 ;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Kantor Pos Terdakwa membeli air minum di warung sebelah Kantor Pos tidak lama kemudian datang Polisi yang menangkap Terdakwa karena keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika yang dikirim dari China untuk Steven Winarto

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2178 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl Monopoli Nomor 48 C RT 09/10 Kelurahan Sukabumi Utara  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;

- Bahwa ternyata shabu yang hendak diambil tersebut sudah diambil oleh orang lain yaitu Fandy Fahlevy yang ternyata berisi narkoba jenis shabu dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram ;
- Bahwa dari fakta tersebut jelas keterlibatan Terdakwa untuk mengambil, menerima paket yang berisi shabu yang dikirim dari China, namun perbuatan Terdakwa tidak terlaksana bukan karena kemauan Terdakwa tapi karena shabu tersebut terlebih dahulu diambil oleh orang lain, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 131 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 627/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 30 Agustus 2017 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2178 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat**, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 627/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br, tanggal 30 Agustus 2017 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL bin NAALIH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL bin NAALIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus paket yang dilakban hitam berisi shabu dengan berat brutto semuanya 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram ;
  - 1 (satu) buah handphone blackberry tipe onix warna putih dengan nommor simcard 083873443110 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam dengan nomor simcard 083807108025 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi dengan nomor simcard 087877456520 ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2178 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk esia dengan nomor simcard 088214080079 ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2178 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 26 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. 195503101980001000

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2178 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)